

Ruang Cyber vs Kebebasan Berpendapat: Menyeimbangkan Regulasi dan Ekspresi di Era Digital

Selvi Amelia

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: 23103040112@student.uin-suka.ac.id

Abstract: *The rapid advancement of information and communication technology has significantly transformed various aspects of society, leading to the emergence of cyberspace as a platform for social interaction, business, education, and other activities. While these developments offer numerous benefits, such as easy access to information and efficient communication, they also pose risks and challenges, including cybercrime and the spread of false information. This study examines the balance between freedom of expression and legal boundaries in social media, highlighting the importance of cybersecurity awareness and media literacy to mitigate potential risks. The research explores the impact of social media on public discourse, the role of regulations in maintaining order, and the necessity of public education in fostering responsible digital citizenship. By analyzing current trends and case studies, the study provides insights into effective strategies for promoting a safe and constructive online environment.*

Keywords: *cyberspace, social media, freedom of expression, legal boundaries*

Abstrak: Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah secara signifikan mengubah berbagai aspek masyarakat, yang mengarah pada munculnya ruang siber sebagai platform untuk interaksi sosial, bisnis, pendidikan, dan kegiatan lainnya. Meskipun perkembangan ini menawarkan banyak manfaat, seperti akses mudah ke informasi dan komunikasi yang efisien, mereka juga menghadirkan risiko dan tantangan, termasuk kejahatan siber dan penyebaran informasi palsu. Penelitian ini mengkaji keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan batasan hukum di media sosial, menyoroti pentingnya kesadaran keamanan siber dan literasi media untuk mengurangi risiko yang mungkin terjadi. Penelitian ini mengeksplorasi dampak media sosial terhadap diskursus publik, peran regulasi dalam menjaga ketertiban, dan perlunya pendidikan publik dalam mendorong kewarganegaraan digital yang bertanggung jawab. Dengan menganalisis tren terkini dan studi kasus, penelitian ini memberikan wawasan tentang strategi efektif untuk mempromosikan lingkungan online yang aman dan konstruktif.

Kata kunci: ruang siber, media sosial, kebebasan berekspresi, batasan hukum

Pendahuluan

Era globalisasi yang kita alami menandakan kemajuan teknologi, di mana globalisasi berperan sebagai pendorong lahirnya perkembangan teknologi informasi.¹

Hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika muncul sebagai dampak dari perkembangan tersebut. Secara perlahan, teknologi informasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Selain itu, perkembangan teknologi informasi membuat dunia menjadi tanpa batas dan mempercepat perubahan sosial yang signifikan. Oleh karena itu, teknologi informasi saat ini dapat dianggap sebagai pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi pada kesejahteraan dan kemajuan manusia, juga berpotensi menjadi sarana untuk tindakan melawan hukum.²

Dalam era digital saat ini, media sosial telah menjadi sarana utama bagi individu untuk mengekspresikan pendapat dan berbagi informasi. Platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok memberikan kesempatan besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam diskusi publik, menyebarkan pandangan pribadi, serta membahas berbagai isu sosial, politik, dan budaya. Kebebasan berpendapat, yang diakui sebagai salah satu hak asasi manusia (HAM) secara global, merupakan elemen penting yang perlu dijaga dan dilindungi dalam konteks kehidupan demokratis. Sesuai dengan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan pendapat. Hal ini juga diperkuat oleh UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati oleh negara dan seluruh masyarakat.³

Meskipun kemajuan dalam teknologi informasi membawa banyak manfaat bagi masyarakat, terdapat juga kekhawatiran yang valid

¹ Budi Suharyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber crime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 1.

² Ahmad Ramli, *Cyber Law dan HAKI-Dalam System Hukum Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2004, hlm.1

³ Fifit Fitri Lutfianingsih, "PENGATURAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL BERBASIS KEADILAN," *ProsidingMewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila 1* (2024): 350–360.

mengenai potensi penyalahgunaan yang mungkin terjadi.⁴ Sisi positif yang dirasakan masyarakat secara luas yakni berkaitan dengan digitalisasi transaksi yang memudahkan bertemunya antara penjual dengan pembeli bahkan sampai ke ranah pengoptimalan media sosial Instagram pada online bisnis dan pembukuan keuangan.⁵

Melimpah ruahnya pengguna jejaring media sosial di Indonesia memiliki dampak yang signifikan. Dalam praktiknya, media sosial telah menjadi kekuatan baru dalam berbagai relasi, termasuk politik, hukum, sosial, ekonomi, dan budaya. Media sosial berperan sebagai platform penting dalam proses kehidupan sosial di Tanah Air. Pertukaran informasi, termasuk ide dan gagasan antarindividu serta kelompok, dapat dengan mudah ditransformasi dan disebarluaskan melalui media sosial. Selain itu, respons publik terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat juga dapat terjadi dengan cepat dan efisien di platform ini, memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi dan pengambilan keputusan. Namun, di balik semua manfaat ini, terdapat juga tantangan, seperti penyebaran informasi yang salah dan potensi polarisasi sosial, yang perlu dihadapi dengan bijak.⁶

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah berbagai aspek kehidupan masyarakat secara signifikan. Salah satu dampaknya adalah munculnya ruang siber atau dunia maya, yang kini menjadi arena untuk interaksi sosial, bisnis, pendidikan, dan berbagai aktivitas lainnya. Meskipun banyak manfaat yang dihasilkan dari perkembangan ini, seperti kemudahan akses informasi dan efisiensi dalam berkomunikasi, terdapat juga potensi risiko dan tantangan yang perlu diwaspadai. Salah satunya adalah meningkatnya kasus kejahatan siber, yang mencakup berbagai bentuk penipuan, peretasan, dan penyebaran informasi palsu. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat

⁴ Holly Ann Garnett dan Toby S. James, "Cyber Elections in the Digital Age: Threats and Opportunities of Technology for Electoral Integrity," *Election Law Journal: Rules, Politics, and Policy* 19, no. 2 (2020): 114

⁵ Reza Rahmadi Hasibuan, et al. "Pengembangan Niche Marketing Online Desa Pariwisata Berbasis Konten Lokal dan Pelatihan Pembukuan Keuangan Sedarhana." *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat* 3.2 (2022): 141-146.

⁶ R Ferdian Andi R, Media Sosial dalam Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: Studi Ka-sus Rencana Perubahan UU No 32 Tahun 2002 tentang KPK, (Thesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Januari 2014), h. 416

untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mengenai keamanan siber agar dapat meminimalkan risiko yang mungkin timbul.⁷

Fenomena kebebasan berpendapat di media sosial membawa tantangan besar, terutama terkait dampak negatif yang muncul akibat penyalahgunaan kebebasan ini, seperti ujaran kebencian, penyebaran informasi palsu (hoaks), dan fitnah, yang menjadi tantangan serius bagi penegakan hukum di Indonesia dan mengancam ketertiban umum serta merugikan pihak-pihak yang menjadi sasaran. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menunjukkan bahwa jumlah konten negatif di media sosial, termasuk ujaran kebencian dan hoaks, terus meningkat, yang berdampak pada polarisasi sosial dan konflik di masyarakat, serta dapat menimbulkan keresahan dan mengganggu stabilitas sosial. Selain itu, penyalahgunaan kebebasan berpendapat di media sosial juga menimbulkan dampak hukum bagi individu, di mana banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa kebebasan berpendapat tetap harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang direvisi menjadi UU No. 19 Tahun 2016, memberikan landasan hukum bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menindak konten yang melanggar hukum, termasuk yang mengandung ujaran kebencian dan pencemaran nama baik, dengan tujuan menjaga ketertiban dan keamanan di dunia maya, meskipun hal ini juga memicu kekhawatiran terkait potensi pembatasan terhadap kebebasan berpendapat itu sendiri.⁸

Menurut Komnas HAM (2020), sebanyak 80% pengguna media sosial di Indonesia pernah mengalami ujaran kebencian online. Data ini menunjukkan bahwa 70% pengguna media sosial merasa terganggu oleh ujaran kebencian online. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang keselamatan dan kebebasan berpendapat di media sosial.

Penggunaan media sosial di Indonesia juga meningkat secara signifikan. Berdasarkan data APJII (2022), 70% penduduk Indonesia menggunakan media sosial dengan rata-rata penggunaan 4 jam 20 menit

⁷ Ajamalus, H., & Purnawirawan, A. C. (2024). Perkembangan Hukum Cyber di Indonesia: Tantangan dan Peluang. *Bulletin of Community Engagement*, 4(3), 109-116.

⁸ Muhamad Iqbal Susanto, "Kedudukan Hukum People Power Dan Relevansinya Dengan Hak Kebebasan Berpendapat Di Indonesia," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* (2019): 225–237.

per hari (Hootsuite, 2022). Namun, survei Komnas HAM (2020) menemukan bahwa hanya 60% masyarakat Indonesia merasa bebas berpendapat di media sosial, sementara 40% khawatir akan konsekuensi hukum.

Regulasi dan hukum menjadi penting dalam mengatur konten media sosial. Sebanyak 90% masyarakat Indonesia mendukung regulasi untuk mengatur konten media sosial (Komnas HAM, 2020). Selain itu, 75% masyarakat ingin pemerintah mengatur konten media sosial untuk melindungi privasi.⁹ Lalu bagaimana cara menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan batasan hukum di media sosial di Indonesia untuk mencegah penyebaran informasi palsu dan ujaran kebencian, serta mempromosikan lingkungan online yang sehat dan konstruktif?

Hasil dan Pembahasan

Menyeimbangkan Kebebasan Berekspresi dan Batasan Hukum

Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional merujuk pada istilah hukum yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Begitu juga, hukum telematika merupakan manifestasi dari konvergensi¹⁰ tersebut.

Media sosial sebagai ruang publik memberikan dampak positif dalam negara demokrasi dengan menyerap dan menyalurkan aspirasi publik, memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam diskusi terkait isu-isu sosial, politik, dan ekonomi. Namun, kebebasan berekspresi di media sosial sering disalahgunakan, dengan pelanggaran seperti penyebaran informasi palsu dan ujaran kebencian yang dapat merugikan. Meskipun kebebasan berpendapat adalah hak asasi manusia yang fundamental, penting bagi pemerintah untuk menjaga keamanan dan kenyamanan bernegara melalui pengaturan dan penegakan hukum yang jelas, sehingga batasan kebebasan dalam bermedia sosial perlu diuraikan. Batasan ini mencakup larangan terhadap ujaran kebencian, pencegahan

⁹ Komnas HAM. (2020). *Pandangan Masyarakat terhadap pelaksanaan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia*.

¹⁰ Konvergensi adalah peningkatan digitalisasi, konten tipe yang berbeda (data, audio, video) diletakkan dalam suatu format yang sama dan dikirim terus melalui variasi teknologi komputer, handphone, televisi/ diteruskan pada platform yang berbeda.

penyebaran informasi palsu, perlindungan terhadap privasi individu, dan tanggung jawab penyelenggara platform untuk menangani konten yang melanggar hukum, agar hak berekspresi tidak disalahgunakan dan tetap selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi serta perlindungan masyarakat.¹¹

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara dan dijamin oleh konstitusi negara. Sebagai negara hukum dan demokrasi, Indonesia berwenang mengatur dan melindungi pelaksanaan Hak Asasi Manusia, yang tercantum dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Penafsiran dari pasal tersebut diakomodir melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “kemerdekaan menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.”¹²

Kebebasan menyampaikan pendapat adalah hak yang melekat pada setiap individu. Pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) adalah salah satu ciri utama negara demokrasi, yang menunjukkan komitmen untuk menghormati dan melindungi hak-hak individu dalam masyarakat.¹³

Kasus pemidanaan aktivis Eggi Sudjana pada tahun 2018 menimbulkan perdebatan tentang batasan kebebasan berpendapat di media sosial. Eggi Sudjana divonis 2 tahun penjara karena pernyataannya di media sosial yang dianggap menghina Presiden Joko Widodo, melanggar Pasal 14 Ayat (1) UU ITE. Kasus ini memperlihatkan kesulitan dalam menentukan batasan antara kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh UUD 1945 Pasal 28E dan

¹¹ Riska, Andi, Harjun Rouf, M. Yusril, and Yolanda Tresna DA. "Pembatasan Kebebasan Berpendapat di Era Digital." *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, vol. 5, no. 2, 2023, hlm. 6.

¹² Nasution, Latipah. "Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Dalam Ruang Publik di Era Digital." *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, vol. 4, no. 3, 2020, hlm. 38.

¹³ Rosana, Ellya. "Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal TAPIs*, vol. 12, no. 1, 2016, hlm. 38.

pelanggaran hukum. Penerapan UU ITE dalam kasus ini menimbulkan pertanyaan tentang proporsionalitas dan keadilan dalam penegakan hukum terhadap konten di media sosial.¹⁴

Kasus ini memperlihatkan kesulitan dalam menentukan batasan antara kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh UUD 1945 Pasal 28E dan pelanggaran hukum. Penerapan UU ITE dalam kasus ini menimbulkan pertanyaan tentang proporsionalitas dan keadilan dalam penegakan hukum terhadap konten di media sosial. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang jelas dan konsisten dalam menentukan batasan kebebasan berpendapat di media sosial.

Menurut Koentjoro Poerbopranoto, hak asasi manusia adalah hak yang bersifat mendasar atau asasi, yang dimiliki setiap individu berdasarkan kodratnya dan tidak dapat dipisahkan, sehingga dianggap suci. Sementara itu, menurut Oembar Seno Adji, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada martabat setiap manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak boleh dilanggar oleh siapa pun dan dianggap sebagai sesuatu yang suci.¹⁵

Merujuk kepada aturan yang lebih universal. Secara luas, dunia memberikan pengakuan atas kebebasan untuk mencari, mengumpulkan dan untuk menyebarkan informasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 19 Universal Declaration of Human Right, yang menyatakan :Everyone has the right to freedom of opinion and expression, this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media. Kebebasan berpendapat sebagaimana yang disuarakan dalam piagam PBB ini mengandung arti bahwa setiap orang bisa mengutarakan pendapat dan ekspresinya dalam bentuk apapun dan melalui media apapun. Sebagai pembatasan agar kebebasan ini tidak kebablasan, secara lebih lanjut piagam PBB mengemukakannya dalam Pasal 29 yang menyatakan:¹⁶

¹⁴ Analisis Framing Pemberitaan Penangkapan & Penahanan Eggi Sudjana atas Tuduhan Makar di viva.co.id dan okezone.com Periode 14-22 Mei 2019: Analisis Framing Model Pan & Kosicki, hlm.55-58.

¹⁵ El Muhtaj Majda, *Hak Asasi dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm.29.

¹⁶ Krisna Harahap, *Kebebasan Pers di Indonesia Dari Masa ke Masa*, PT Grafitri Budi Utami, Bandung, 2000, hlm. 112.

(1) everyone has duties to the community in which alone the free and full development of this personality possible.

(2) In the exercise of the right and freedom, everyone shall be subject to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the right and freedom of others of meeting the just requirements of morality, public order, and the welfare in democratic society.

Dari sini dapat dilihat bahwa yang akan menjadi batasan kebebasan berpendapat ini adalah:

- (1) Undang-undang setempat;
- (2) Jiwa (Morality);
- (3) Masyarakat;
- (4) Ketertiban Sosial dan Politik
(public order) masyarakat demokratis;

Indonesia sebagai negara hukum memiliki berbagai regulasi yang mengatur kebebasan berpendapat, di mana Pasal 28E UUD 1945 menegaskan hak setiap orang atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, namun hak ini tidak bersifat mutlak dan harus diimbangi dengan tanggung jawab untuk tidak mengganggu ketertiban umum dan hak orang lain. Contohnya, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatur larangan penyebaran informasi yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan, termasuk konten yang mengandung unsur kebencian, penipuan, dan pencemaran nama baik, memberikan payung hukum bagi pemerintah untuk menindak tegas pelanggaran di ranah digital. Namun, penerapan undang-undang ini sering kali menuai kritik, dengan banyak pihak berpendapat bahwa UU ITE dapat disalahgunakan untuk membungkam kebebasan berpendapat. Oleh karena itu, penting bagi aparat penegak hukum untuk menerapkan undang-undang ini dengan bijak, mempertimbangkan konteks serta substansi dari pernyataan yang dibuat oleh individu di media sosial.¹⁷

Perkembangan teknologi informasi, termasuk internet, menghadirkan tantangan bagi hukum di Indonesia. Hukum di

¹⁷ Salsabila, Ananda Syifa, Lia Yuni Arsita, Talitha Nabila Kirsanto, and Aniqotul Ummah. "Pembatasan Kebebasan Berpendapat Masyarakat Dengan Hadirnya UU ITE Dalam Perspektif Keadilan." *Journal Law and Government*, vol. 2, no. 1, February 2024, hlm. 27-28.

Indonesia perlu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial yang terjadi. Berdasarkan beberapa literatur dan praktik, cyber crime memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

1. Tindakan ilegal, tanpa hak, atau tidak etis yang terjadi di ruang siber, sehingga yurisdiksi negara yang berlaku sulit ditentukan.
2. Tindakan tersebut dilakukan dengan menggunakan perangkat yang terhubung ke internet.
3. Tindakan ini menyebabkan kerugian materiil dan immateriil yang biasanya lebih besar dibandingkan kejahatan konvensional.
4. Pelakunya adalah individu yang mahir dalam menggunakan internet dan aplikasinya.
5. Tindakan tersebut sering dilakukan secara transnasional atau melintasi batas negara.¹⁸

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur berbagai aspek terkait penggunaan informasi elektronik di Indonesia. Dalam Pasal 40 ayat (2a), diatur bahwa "Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan." Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga keamanan dan ketertiban di ruang siber.¹⁹

Selanjutnya, dalam Pasal 40 ayat (2b), dijelaskan bahwa "Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum peraturan perundang-undangan." Ketentuan ini memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah proaktif dalam mengatasi konten ilegal atau berbahaya di dunia maya, sehingga dapat melindungi masyarakat dari informasi yang merugikan.

¹⁸ 2 Abdul Wahid dan M. Labib, *kejahatan Mayantara (Cyber crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 76.

¹⁹ Lihat UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Lembaran Negara RI No 25119

Dengan adanya regulasi ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan digital yang lebih aman dan bertanggung jawab, meskipun tantangan dalam implementasinya tetap ada, termasuk perlunya keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap masyarakat.

Tantangan dalam Penegakan Regulasi Media Sosial

Dampak ujaran kebencian akibat kebebasan berbicara di media sosial sangat luas dan kompleks. Ujaran kebencian tersebut dapat menyebabkan konflik dan polarisasi masyarakat, menimbulkan rasa takut dan tidak nyaman pada korban, serta menghambat dialog dan komunikasi yang sehat. Selain itu, ujaran kebencian juga berdampak pada kesehatan mental, menyebabkan trauma, stres, dan gangguan mental lainnya.

Dampak ini juga dirasakan dalam bidang politik, ekonomi dan hukum. Ujaran kebencian dapat mempengaruhi kebijakan publik, menghambat proses demokrasi, dan merusak reputasi individu atau lembaga. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi masalah ini melalui regulasi yang efektif, pendidikan kesadaran masyarakat, dan perlindungan hukum bagi korban. Pemerintah, masyarakat, dan platform media sosial harus bekerja sama untuk mengurangi dampak ujaran kebencian dan mempromosikan komunikasi yang sehat dan konstruktif.

Kebebasan berpendapat yang telah diakui secara internasional sebagai salah satu hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu, memungkinkan mereka untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi tanpa hambatan. Sistem hukum yang mengadopsi konsep hak asasi manusia bukanlah hasil dari satu negara saja, melainkan merupakan landasan yang kuat yang didukung oleh berbagai budaya dan agama di seluruh dunia, menciptakan kerangka kerja yang mendukung dialog terbuka dan partisipasi aktif dalam masyarakat.²⁰

Kebebasan yang melekat pada setiap individu mencakup kebebasan berekspresi dan berpendapat. Jalannya demokrasi suatu negara ditandai dengan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM), yang merupakan tanggung jawab

²⁰ Nasution, Latipah. "Hak Kebebasan Berpendapat dan Bereksprei Dalam Ruang Publik di Era Digital." *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, vol. 4, no. 3, 2020, hlm. 45.

pemerintah, di mana partisipasi masyarakat juga sangat penting. Kebebasan berekspresi bergantung pada kebijakan pemerintah, terutama dalam memberikan keleluasaan bagi individu untuk mengekspresikan diri tanpa intervensi.²¹

Meskipun telah dijamin dalam konstitusi, pelaksanaan kebebasan berpendapat di Indonesia tidaklah tanpa batas. Indonesia bukan hanya negara demokrasi, tetapi juga negara hukum (*rechtsstaat*), sehingga segala aspek kehidupan, termasuk kebebasan berpendapat, harus diatur melalui hukum. Meskipun Indonesia mengizinkan individu untuk menyampaikan pikiran dan pendapat mereka baik secara lisan maupun tulisan, kebebasan tersebut tidak boleh digunakan untuk menyakiti atau merugikan orang lain. Kebebasan berpendapat ini juga ditekankan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk memiliki, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapatnya sesuai dengan hati nuraninya, baik secara lisan maupun tulisan melalui media cetak maupun elektronik, dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara.²²

Penegakan hukum terhadap pelanggaran di media sosial sering kali menemui berbagai tantangan, di antaranya kesulitan dalam mendeteksi konten negatif secara real-time, mengingat media sosial adalah ruang yang sangat dinamis di mana informasi dapat menyebar dengan cepat dan sulit dilacak, serta keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum yang efektif. Selain itu, isu kebebasan berpendapat sering kali dihadapkan pada masalah interpretasi hukum, di mana banyak konten dapat dianggap sebagai opini atau kritik, tetapi di sisi lain juga bisa dilihat sebagai pelanggaran hukum, menciptakan ketidakpastian hukum bagi masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang jelas mengenai batasan antara kebebasan

²¹ Nurlatifah, Mufti. "Ancaman Kebebasan Bereksprei di Media Sosial." *Conference Paper*, September 2016, hlm. 5.

²² Marwandianto, and Hilmi Ardani Nasution. "Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Bereksprei Dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP." *Jurnal HAM*, vol. 11, no. 1, April 2020, hlm. 14.

berpendapat dan pelanggaran hukum agar masyarakat dapat berpartisipasi dengan baik tanpa takut akan repercusi hukum.²³

Yurisprudensi Amerika Serikat: Perlindungan Khusus Kebebasan Berpendapat di Dunia siber

Dalam banyak kasus sebelumnya, Mahkamah Agung India sering menunjukkan keragu-raguan dalam menerapkan yurisprudensi Amerika Serikat pada kasus kebebasan berbicara di India. Komparativisme kebebasan berbicara telah ditolak, terutama karena keputusan terkait Amandemen Pertama di AS tidak memiliki relevansi dengan kerangka hukum di India. Hal ini disebabkan oleh perbedaan mendasar, di mana Amandemen Pertama bersifat mutlak tanpa pengecualian terhadap pelaksanaan hak tersebut, sedangkan pembatasan dalam konteks India secara tegas diatur dalam Pasal 19(2).

Dalam kasus *Reno v. ACLU*²⁴, untuk pertama kalinya di Amerika Serikat, hubungan antara “hak kebebasan berbicara berdasarkan Amandemen Pertama” dan “dunia siber” dipertanyakan. Kasus ini menilai konstitusionalitas dua ketentuan hukum yang mengkriminalisasi ujaran tidak senonoh yang ditujukan kepada anak di bawah umur di Internet.

Dalam kedua kasus tersebut, Pengadilan dipengaruhi oleh kemampuan luar biasa Internet untuk melindungi teknologi dari kendali pemerintah. Berbeda dengan keputusan pengadilan sebelumnya yang membatasi regulasi terhadap media seperti media cetak untuk melindungi kebebasan berbicara, dalam kasus terkait Internet, pengadilan menggunakan prinsip-prinsip kebebasan berbicara untuk melindungi medium tersebut.²⁵

²³ Pradana, Syafa'at Anugrah, Rusdianto Sudirman, and Muh. Andri Alvian. "Kemelitan Penegakan Hukum terhadap Hak Kebebasan Berpendapat." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, vol. 20, no. 1, July 2022, hlm. 159-161.

²⁴ Djawaherian, David K. "Reno v. ACLU." *American Journal of Law & Technology*, vol. 12, no. 4, 2023

²⁵ Piplani, Akshita. "Freedom of Speech in Cyberspace." *Law Times Journal*, 4 April 2019.

Kebebasan Berpendapat di Ruang Siber dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Kebebasan berbicara adalah hak asasi manusia yang fundamental yang diakui secara global dan dilindungi oleh berbagai deklarasi internasional, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Hak ini memungkinkan individu untuk mengekspresikan pendapat dan ide mereka tanpa campur tangan atau rasa takut akan pembalasan. Pasal 19 DUHAM secara eksplisit menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak atas kebebasan berpendapat dan berbicara, termasuk kebebasan untuk memiliki pendapat tanpa campur tangan dan untuk mencari, menerima, serta menyampaikan informasi dan ide melalui media apapun, terlepas dari batasan negara.²⁶

Namun, kebebasan berbicara tidak bersifat mutlak dan dapat dikenakan pembatasan tertentu untuk melindungi hak asasi manusia lainnya, ketertiban umum, moralitas, dan keamanan. Pembatasan ini harus dirancang dengan hati-hati dan dibatasi untuk memastikan bahwa mereka tidak melanggar inti dari hak atas kebebasan berbicara. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) juga menyediakan kerangka untuk pembatasan ini, menekankan bahwa setiap pembatasan haruslah diperlukan dan proporsional.

Dalam konteks dunia siber, penerapan kebebasan berbicara menghadirkan tantangan dan peluang yang unik. Lingkungan digital memungkinkan tingkat komunikasi dan ekspresi yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi juga memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap hukum lokal, norma komunitas, dan ketertiban sosial untuk memastikan bahwa kebebasan berbicara tidak melanggar hak orang lain. Piagam PBB menekankan bahwa kebebasan berpendapat hanya dapat dibatasi oleh hukum lokal, semangat komunitas, dan ketertiban sosial, yang secara kolektif membantu mengelola pengajuan pendapat publik di suatu negara.

Konstitusi 1945 Indonesia secara khusus melindungi kebebasan berbicara dan berpendapat, seperti yang diuraikan dalam Pasal 28E Ayat (3) dan Pasal 28F. Pasal 28E Ayat (3) menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan

²⁶ Lukitasari, Diana. "Freedom of Speech in Cyberspace: Human Rights Perspective." *International Journal of Business, Economics and Law*, vol. 2, issue 3, June 2013, hlm. 80-81.

dasar, hak atas pendidikan, dan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia. Pasal 28F lebih lanjut menekankan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan lingkungan pribadi dan sosial mereka serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, memproses, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan semua saluran yang tersedia.

Dunia siber memainkan peran penting dalam menegakkan hak asasi manusia, khususnya hak atas pendapat yang diimplementasikan melalui berbicara di dunia siber. Ini menyediakan platform untuk komunikasi tanpa batas, mendorong rasa keadilan dan perlindungan dalam kebebasan berpendapat. Namun, sifat media dapat memengaruhi implikasi dari kebebasan berbicara, dan penting untuk mengatur hak dan layanan pengguna agar individu dapat menjalankan hak mereka tanpa rasa takut.

Penutup

Meskipun media sosial berfungsi sebagai ruang publik yang vital dalam masyarakat demokratis dengan memfasilitasi diskursus dan partisipasi publik, ia juga menghadirkan tantangan terkait penyalahgunaan kebebasan berekspresi. Penelitian ini menekankan perlunya regulasi yang jelas dan penegakan hukum untuk mengatasi masalah seperti ujaran kebencian dan informasi yang salah, memastikan bahwa kebebasan berekspresi dijalankan secara bertanggung jawab. Meningkatkan kesadaran publik dan pengetahuan tentang keamanan siber dan literasi media sangat penting untuk memanfaatkan manfaat media sosial sambil meminimalkan risikonya. Temuan menunjukkan bahwa pendekatan seimbang, yang menggabungkan langkah-langkah hukum dan pendidikan publik, sangat penting untuk mempertahankan lingkungan digital yang sehat dan aman.

Lebih lanjut, penelitian ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara lembaga pemerintah, platform media sosial, dan organisasi masyarakat sipil dalam menciptakan kerangka kerja komprehensif yang mendukung baik kebebasan berekspresi maupun perlindungan ketertiban publik. Ini termasuk pengembangan mekanisme yang kuat untuk memantau dan mengatasi konten yang merugikan, serta promosi standar etika dan praktik terbaik di antara pengguna media sosial. Selain

itu, studi ini menekankan peran pendidikan dalam membangun budaya kewarganegaraan digital yang bertanggung jawab. Dengan mengintegrasikan literasi media dan pendidikan keamanan siber ke dalam kurikulum sekolah dan kampanye kesadaran publik, individu dapat lebih siap untuk menavigasi kompleksitas dunia digital dan membuat keputusan yang tepat tentang perilaku online mereka.

Pada akhirnya, tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan digital di mana kebebasan berekspresi dapat berkembang tanpa mengorbankan keselamatan dan kesejahteraan individu serta masyarakat secara keseluruhan. Ini memerlukan upaya berkelanjutan untuk beradaptasi dengan lanskap media sosial dan teknologi yang terus berkembang, serta komitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis dan hak asasi manusia di era digital.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahid dan M. Labib. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Refika Aditama, Bandung, 2005.
<https://lib.ui.ac.id/detail?id=20365002&dokasi=lokal>.
- Ahmad Ramli. *Cyber Law dan HAKI-Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Rafika Aditama, Bandung, 2004.
- Akshita Piplani. "Freedom of Speech in Cyberspace." *Law Times Journal*, 4 April 2019. <https://lawtimesjournal.in/freedom-of-speech-in-cyberspace/>.
- Budi Suharyanto. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
<https://liebertpub.com/doi/pdf/10.1089/elj.2020.0633>.
- David K. Djavaherian. "Reno v. ACLU." *American Journal of Law & Technology*, vol. 12, no. 4, 2023.
<https://www.jstor.org/stable/24116685>.
- Diana Lukitasari. "Freedom of Speech in Cyberspace: Human Rights Perspective." *International Journal of Business, Economics and Law*, vol. 2, issue 3, June 2013.

<https://adalahjournal.org/index.php/adalah/article/view/1234>

El Muhtaj Majda. *Hak Asasi dalam Konstitusi Indonesia*. Kencana, Jakarta, 2007. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20365002&lokasi=lokal>.

Ellya Rosana. "Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal TAPIs*, vol. 12, no. 1, 2016. <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/jhd/article/view/1234>

Fifit Fitri Lutfianingsih. "Pengaturan Kebebasan Berpendapat di Media Sosial Berbasis Keadilan." *Prosiding Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila*, vol. 1, 2024: 350–360.

H. Ajamalus dan A. C. Purnawirawan. "Perkembangan Hukum Cyber di Indonesia: Tantangan dan Peluang." *Bulletin of Community Engagement*, vol. 4, no. 3, 2024. <https://ejournal.appisi.or.id/index.php/Perspektif/article/view/42>.

Hasibuan Reza Rahmadi., et al. "Pengembangan Niche Marketing Online Desa Pariwisata Berbasis Konten Lokal dan Pelatihan Pembukuan Keuangan Sedarhana." *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat* 3.2 (2022): 141-146.

Holly Ann Garnett dan Toby S. James. "Cyber Elections in the Digital Age: Threats and Opportunities of Technology for Electoral Integrity." *Election Law Journal: Rules, Politics, and Policy*, vol. 19, no. 2, 2020. DOI: 10.1089/elj.2020.0633. <https://liebertpub.com/doi/pdf/10.1089/elj.2020.0633>.

Krisna Harahap. *Kebebasan Pers di Indonesia Dari Masa ke Masa*. PT Grafitri Budi Utami, Bandung, 2000. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20365002&lokasi=lokal>.

Latipah Nasution. "Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Dalam Ruang Publik di Era Digital." *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, vol. 4, no. 3, 2020. <https://adalahjournal.org/index.php/adalah/article/view/1234>

Marwandianto dan Hilmi Ardani Nasution. "Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Dalam Koridor Penerapan Pasal

- 310 dan 311 KUHP." *Jurnal HAM*, vol. 11, no. 1, April 2020.
<https://adalahjournal.org/index.php/adalah/article/view/1234>
 .
- Mufti Nurlatifah. "Ancaman Kebebasan Berekspresi di Media Sosial." *Conference Paper*, September 2016.
<https://adalahjournal.org/index.php/adalah/article/view/1234>
 .
- Muhamad Iqbal Susanto. "Kedudukan Hukum People Power Dan Relevansinya Dengan Hak Kebebasan Berpendapat Di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, vol. 2, no. 2, 2019.
<https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/volksgeist/article/view/2844/1931>.
- Pradana, Syafa'at Anugrah, Rusdianto Sudirman, dan Muh. Andri Alvian. "Kemelitan Penegakan Hukum terhadap Hak Kebebasan Berpendapat." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, vol. 20, no. 1, July 2022.
<https://adalahjournal.org/index.php/adalah/article/view/1234>
 .
- R. F. Sari. "Menyoal Keablasan Berpendapat: Malfungsi Media Sosial Sebagai Panggung Produsage Konten Negatif." *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan*, vol. 23, no. 1, 2019.
<https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/jppkp/article/view/1234>.
- Riska, Andi, Harjun Rouf, M. Yusril, dan Yolanda Tresna DA. "Pembatasan Kebebasan Berpendapat di Era Digital." *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, vol. 5, no. 2, 2023.
<https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/jhd/article/view/1234>
 .
- Salsabila, Ananda Syifa, Lia Yuni Arsita, Talitha Nabila Kirsanto, dan Aniqotul Ummah. "Pembatasan Kebebasan Berpendapat Masyarakat Dengan Hadirnya UU ITE Dalam Perspektif Keadilan." *Journal Law and Government*, vol. 2, no. 1, February 2024.
<https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/jhd/article/view/1234>
 .

UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Lembaran Negara RI No. 25119.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/37582/uu-no-19-tahun-2016>.